

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSONERASI PERJANJIAN  
INVESTASI ANTARA NASABAH DENGAN PERUSAHAAN  
PIALANG BERJANGKA PT RIFAN FINANCINDO  
BERJANGKA PEKANBARU**

**Oleh : Zaswari**

**Pembimbing 1: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH, MH**

**Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri Nomor 49- Pekanbaru**

**Email : zaswari@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Brokerage is a business entity that carries out the activities as intermediary for the sale and sale of futures and on the command / message of a third party (the customer) and the right to a deposit (margin) for each of these transactions in Compliance with the regulations. The interest in protecting their clients, futures brokers, must know the state of the ability of its clients, both in terms of financing (financial), customer knowledge on trade in futures and also ensuring its customers no Action contrary to regulation.*

*The problem in this document is the exemption from the investment agreement between the customer and the company Broker and legal protection for clients who get injured from IBs called in this case the Broker Broker Penganturan is not independent of the Law No. 10 Year 2011 regarding Commodity Futures Trading as well as Act No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading.*

*Normative study of the research is to compare the principles of the agreement, can be seen a few things. First of all, the agreement that is in the Broker's violation and in violation of the 2011 Law No 11 of the Futures Trading Komooditi contained elements of an exemption clause defined as liberating your responsibilities as a result of legal effects that occur Due to the lack of performance of liability obligations required by law. Secondly, the legal protection of the Customer who gets hurt promises a broker broker and as well as the realization of the compensation fund must be given to the customer who is injured on that promise within the meaning of article 1, paragraph 23 of the law no 10 of 2011 regarding Futures Trading merchandise.*

***Keywords: Brokerage, Exemption Treaty, Principles of Treaty and Legal Protection.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian yang dilakukan Nasabah dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka mengandung unsur-unsur klausula eksonerasi dan tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adapun Pasal-pasal atau poin yang mengandung klausula eksonerasi yaitu

1. Pasal 3 dalam perjanjian investasi menyebutkan “ Nasabah Berkewajiban dengan memelihara margin” hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 16 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Pasal 7 dalam perjanjian investasi menyebutkan “ Tidak Ada Jaminan dan Rekomendasi” isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 17 huruf (c) UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Pasal 8 dalam perjanjian investasi menyebutkan “ Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka” pernyataan ini bertentangan dengan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perjanjian yang dilakukan Nasabah dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka sangatlah berat sebelah sehingga dapat merugikan Nasabah yang dalam hal ini adalah Investor dari Pialang Berjangka, Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan

karena itu perlu diterbitkan.<sup>1</sup> Penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu **Tinjauan Hukum Terhadap Eksonerasi Perjanjian Investasi Antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka**”

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian investasi yang dilakukan antara nasabah dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka mengandung unsur klausula eksonerasi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Nasabah/Investor akibat adanya cedera janji yang dilakukan seorang *Broker* dari Perusahaan Pialang tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian investasi antara Nasabah dengan perusahaan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka mengandung unsur klausula eksonerasi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Investor akibat adanya cedera janji yang dilakukan seorang *Broker* dalam Pasar Komoditi di Indonesia.

### D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis agar dapat berguna sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis untuk lebih memahami materi materi perkuliahan hukum perdata pada umumnya serta pengetahuan hukum tentang pasar komoditi, dalam sistem alternatif perdagangan komoditi;

---

<sup>1</sup> Mariam Badruzaman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Op.Cit, hlm. 52-53.

- 2) Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum;
  - 3) Bagi Intansi terkait sebagai masukan dari penulis terhadap bidang hukum ekonomi bisnis yang berkaitan dengan cedera janji yang dilakuka oleh *Broker*.
- b. Secara Praktis dapat berguna sebagai berikut :
- 1) Bagi pasar komoditi sebagai sumber masukan terhadap kemajuan dan perkembangan di dunia pasar Perdagangan Komoditi Berjangka;
  - 2) Bagi Investor untuk menambah pengetahuan bagi investor terkait dengan adanya cedera janji yang dilakukan seorang *Broker*;
  - 3) Bagi Perusahaan Pialang sebagai masukan untuk mengantisipasi dan serta mengawasi *Broker* yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berjangka.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Hubungan hukum perjanjian investasi teori perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>2</sup>

### 2. Konsep Prinsip Keterbukaan (*Disclosure Principle*)

- a. Pengertian Prinsip Keterbukaan  
Sifat terbuka dalam hukum perjanjian yang diberikan atas

---

<sup>2</sup> Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

memperlihatkan kepada kita semua bahwa hukum perjanjian, seberapa jauh, sebagaimana dijelaskan diatas, menganut asas terbuka, atau bersifat terbuka dengan pengertian bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian atau bersepakat tentang segala hal, dalam bentuk apapun juga, dengan siapa saja, mengenai suatu benda tertentu, selama dan sepanjang:

- a) Perjanjian atau kesepakatan tersebut berada dalam lapangan bidang hukum dimana mereka dimungkinkan untuk berjanji atau bersepakat.
- b) Tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertinban umum, yang berlaku dalam masyarakat dimanan kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat dan/atau dilaksanakan.<sup>3</sup>

### b. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah<sup>4</sup> adalah prinsip yang diterapkan Pialang Berjangka sebagai berikut :

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. memantau rekening dan transaksi Nasabah; dan
- c. melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan,

Adapun manfaat dari prinsip keterbukaan dalam pasar modal adalah perbaikan dalam komunikasi, minimisasi potensi benturan, fokus pada strategi, peningkatan dalam produktivitas dan efesiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefit*), promosi citra perusahaan (*corporate image*), peningkatan

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 300-301.

<sup>4</sup> *Ibid.*

kepuasan pelanggan, dan memperoleh kepercayaan investor.<sup>5</sup>

Tujuan prinsip keterbukaan ini adalah untuk menjaga kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal/ dan atau pasar pialang, yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (*Capital Flight*) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham). Sebab ketidak keterbukaan informasi akan mengakibatkan ketidakpastian bagi investor.<sup>6</sup>

Karena prinsip keterbukaan merupakan jiwa pasar modal itu sendiri, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan tersebut. Tujuan dan manfaat prinsip keterbukaan yang dikemukakan oleh PT. Mellenium Danatama selain untuk menjaga investor yaitu :

- a. Untuk membangun dan meningkatkan nilai perusahaan;
- b. Untuk mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif;
- c. Untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari orang-orang dalam perusahaan untuk menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan dan lingkungan perusahaan tersebut, serta tugas dan wewenang tanggung jawabnya.

---

<sup>5</sup> Julia Franciska, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Keterbukaan Bagi Perusahaan Publik Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal", *Skripsi*, Fakultas Hukum Sumatra Utara, Medan, 2010, hlm, 61.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- d. Untuk meningkatkan program privatisasi

Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berbunyi "Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut".<sup>9</sup>

Kegiatan penyelenggaraan asas transparansi informasi, mengenai publikasi, baik kebijakan yang diambil oleh pemerintah, berita-berita, hingga informasi dari pihak Pemerintah kepada masyarakatnya sudah tercantum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di

---

<sup>7</sup> Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2003, Samarinda, hlm, 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Indonesia yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk membahas sejauh mana pemerintah melaksanakan dan mengimplementasikan undang-undang di atas dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.<sup>10</sup>

Salah satu unsur pengelolaan perusahaan yang baik adalah adanya transparansi yang diwujudkan dengan adanya pengungkapan (*disclosure*) atas informasi dan atau fakta/peristiwa material yang menentukan keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan.

---

<sup>10</sup> Khoirul Hidayat, "Peran *Electronic Government* Dan Relasi Media Massa Lokal Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi NTB (Studi Kasus Pada Bagian Kesekretariatan Dan Pusat Data Elektronik, Sekertariat Daerah Provinsi NTB Dengan Media Massa: Lombok Post Dan Lombokita), Senin, 20 Februari 2017.

Eksistensi ketentuan yang mengatur dan menegakkan prinsip keterbukaan dalam pasar modal merupakan keniscayaan untuk terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) bagi seluruh pelaku pasar modal.<sup>11</sup>

Bahwa hukum perjanjian hanya bersifat terbuka sebatas pada saat pembentukan perjanjian berdasarkan kesepakatan bebas, mengenai suatu hal tertentu yang berada dalam lapangan harta kekayaan, serta yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

Keterbukaan adalah kewajiban setiap perusahaan yang menjual dan membeli Komoditi melalui bursa, demi kepentingan pengelola bursa, Bappebti, dan investor. Informasi yang harus di *Disclose* adalah seluruh informasi dengan keadaan usahanya yang meliputi keuangan, hukum manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat<sup>13</sup>. Lengkap berarti informasi yang disampaikan tersebut, tidak ada yang tertinggal maupun disembunyikan, samar-samar, atau bentuk apa saja atas fakta material. Akurat berarti informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Keterbukaan ini diharuskan karena pada dasarnya para calon Investor (pemodal) mempunyai hak untuk mengetahui secara detail mengenai

---

<sup>11</sup> Widowati Soemantri, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Rangka Perlindungan Investor," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, seri hukum bisnis memahami prinsip keterbukaan dan hukum perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 307.

<sup>13</sup> Yusufalni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hlm. 69.

segala sesuatu tentang bisnis perusahaan, dimana mereka menempatkan uangnya.<sup>14</sup>

Persepektif hak asasi manusia (HAM) membagi 3 (tiga) kewajiban yang melekat pada penyelenggara negara atas warganya sebagai salah satu instrumen pemegang hak, yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*toprotect*) dan memenuhi (*toufulfil*).<sup>15</sup> Menurut Fitzgerald, menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain.<sup>16</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>17</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar yang melakukan perjanjian dapat menikmati hak hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Asril Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran Umum Dan Permasalahannya*, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2000, hlm. 56.

<sup>15</sup> Sahrudin Daming, "Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara" *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, Cetakan I, Jakarta, 2011, hlm.8.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Dan Negara*, PT.Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2000, hlm. 113.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>18</sup> [Http: Tesishukum.Com](http://Tesishukum.Com), Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2016, Pukul 14.05 Wib.

Perlindungann hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>19</sup>

**a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

**b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa telah melakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh para ahli tersebut, bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam membangun dipasar komoditi dalam melakukan Perdagangan Berjangka di Perusahaan Pialang Berjangka.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti,

---

<sup>19</sup> Muchin, " Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia" *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau hendak diteliti.<sup>20</sup>

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, atau sudah menyelidiki (mempelajari) sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar "tinjau" yang berarti melihat sesuatu yang jauh dari tempat ketinggian, melihat, mengamati, mempelajari dengan cermat.<sup>21</sup>
2. Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam mensesuaikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan, hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.<sup>22</sup>
3. Eksonerasi<sup>23</sup> atau disebut juga dengan *exoneration* (bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M.Ranuhandoko B.A. dalam bukunya *terminology* hukum Inggris-Indonesia yaitu membebaskan seseorang atau badan usaha dari tuntutan atau tanggung jawab dalam perjanjian. Eksonerasi sama halnya dengan berdasarkan Undang-undang. perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.
4. Perjanjian adalah menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah dalam sahnya suatu perjanjian, perlu dipenuhinya empat syarat yaitu

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika. Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 45.

<sup>22</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012, hlm. 5.

<sup>23</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it4d089421ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses pada tanggal 2 desember 2016. Pukul 15.00 wib.

kesepakatan mereka yang mengikatnya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>24</sup> Perjanjian adalah *Nominee* saham yang dibuat dihadapan notaris atau bawah tangan merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari konsepsi KUH Perdata yang di dasarkan pada kesepakatan para pihak yang mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1338 KUH Perdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.<sup>25</sup>

5. Perusahaan Pialang Berjangka adalah didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya. Perusahaan pialang juga dijumpai dipasar modal dan pasar komoditi. Pasar komoditi berfungsi perantara (*Broker*) ditangani perusahaan pialang perdagangan berjangka.<sup>26</sup>
6. Investasi atau penanaman modal (*capital expenditure*) adalah pengkaitan dengan sumber-sumber jangka panjang untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Dari definisi tersebut bahwa investasi dilakukan untuk jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang sebentar yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang

---

<sup>24</sup> Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Sofmedia, Medan, Tahun 2011, hlm. 261.

<sup>25</sup> I Ketut Rai Setiabudhi, Analisis Kekuatan Perjanjian *Nominee* Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA), *Jurnal*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016.

<sup>26</sup> Dilihat *Dokumen PT Rifan Financindo Berjangka*, Pekanbaru, Tahun 2016.

nantinya bisa dijadikan sebagai patokan dalam membandingkan atas keberhasilan investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan karena pada umumnya perusahaan melakukan investasi dalam jumlah yang besar pada berbagai aktiva tetap.<sup>27</sup>

7. Pedagang Berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka.
8. Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) merupakan unit eselon I pada Kementerian Perdagangan Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*)<sup>28</sup>, atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengkaji penelitian berdasarkan asas-asas hukum, yaitu :

- a. Asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) yaitu “semua perjanjian yang dianggap sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
- b. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam investasi.<sup>30</sup>
- c. Keterbukaan yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan investasi.<sup>31</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan yang mengikat. Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor 003/ASPEBTINDO/PER/02/2016 Tentang Kode Etik Anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia;

---

<sup>27</sup> Nurrahim dan Rahmad Hendra, *Model Perlindungan Hukum Investasi Sumber Daya Alam Terkait Penggunaan Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Tahun anggaran 2016, Pekanbaru, hlm. 7.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

<sup>29</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 105

---

<sup>30</sup> *Op, Cit*, hlm, 105.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

- d. Dokumen pemberitahuan adanya manajemen risiko investasi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, tesis, dan disertasi, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi oleh lembaga pendidikan, buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini,

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan rumusan masalah perjanjian eksonerasi investasi antara nasabah dengan perusahaan Pialang Berjangka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Kajian Kepustakaan, penulis juga menggunakan metode kajian pustaka untuk membaca literatur-literatur di Pustaka Kota Pekanbaru.
- b. Kajian Kepustakaan Soeman HS Provinsi Riau.

- c. Kajian Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

### **4. Analisis Data**

Penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Data ini selanjutnya penulis dengan menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, fakta konkrit yang terungkap dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum.

## **BAB II PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

### **A. Perjanjian Investasi Antara Nasabah Dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka Mengandung Klausula Eksonerasi**

Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perkitan (verbintenens).<sup>33</sup>

### **1. Poin-poin Eksonerasi Perjanjian Investasi Nasabah dengan Wakil Pialang PT Rifan Financindo Bejangka**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>32</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

---

<sup>33</sup> Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Menghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011, hlm. 25.

1997 Tentang Perdagangan Berjangka adalah sebagai berikut:

1. Klausula Eksonerasi Pialang Berjangka Dalam Meliquidasi Nasabah (Pasal 4 Dokumen Perjanjian)

Selanjutnya jika dikolerasikan perjanjian eksonerasi dengan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan asas yang sangat penting dalam proses disvestasi Karena asas ini menghendaki kebebasan para pihak, asas kebebasan berkontrak ini juga mengacu Pasal 1320 BW yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Jika dilihat dari sisi pemahaman dari Sutan Remy Sjahdeini kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlihat dalam suatu perjanjian untuk menyusun dan menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain. Campur tangan tersebut dapat datang dari pihak pengadilan, yang berupa putusan apakah perjanjian itu sah atau batal demi hukum. Kemudian permasalahan yang terjadi pada dokumen perjanjian adalah selalu menitikberatkan Nasabah dan/atau Investor dalam hal ini terjadi ketidak seimbangan antara Nasabah dengan Pialang Berjangka, yang pada sisinya menghindar

dari hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

2. Klausula Eksonerasi Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi (Pasal 7 Dokumen Perjanjian).

Pasal 7 pada Dokumen Surat Perjanjian Investasinya berbunyi Nasabah Mengakui Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi. Adapun isi Pasal 7 Dokumen Perjanjian tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh pialang berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- b. Pialang berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi lengkap dan akurat.
- c. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental maupun teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten terhadap Nasabah.

Bahwasannya dalam Pasal 7 Dokumen Perjanjian investasi antara Nasabah dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka bertentangan dengan Pasal 17 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka yang berbunyi “Bursa Berjangka

menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”.

Isi Dokumen Perjanjian ini dilihat dari sisi asas-asas hukum dalam teori perjanjian menurut Jeremy G. Thorn dalam sebuah perjanjian, bahwa kedudukan hukum merupakan pertimbangan mendasar dan penting. Suatu kontrak yang tidak sah, apapun definisinya, tidak akan dilaksanakan dan tidak mengikat secara hukum. Menurutnya juga seseorang tidak dapat membela diri dengan menyatakan tidak tahu bahwa kontrak atau perjanjian itu tidak sah. Dalam persefektif hukum berlaku asas “*ignorantia juris neminem excusat*”, ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan suatu alasan. Untuk itu perlu pertimbangan atau aspek-aspek hukum dalam sebuah kesepakatan untuk menciptakan dan mewujudkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam sebuah proses negosiasi jangan sempat terjadi atau paling tidak menghindari adanya sengketa ketika pelaksanaan kontrak, karena hal itu justru memporak-porandakan jalinan hubungan antar pihak.<sup>34</sup>

3. Klausula Eksonerasi Nasabah Harus Mengakui Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka (Pasal 8 Dokumen Perjanjian).

Bahwa Pasal 8 dalam Dokumen Perjanjian investasi yang dilakukan

antara Nasabah dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka yang berbunyi “Nasabah Harus Mengakui Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka”. Adapun isi perjanjian pada Pasal 8 pada Dokumen Perjanjian Investasi yang merugikan Nasabah.

Berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya.

Jika belum mencapai kesepakatan antara kedua pihak, maka selanjutnya dokumen perjanjian penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Arbitrase sehingga bertentangan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan bahwa tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di Pengadilan atau Arbitrase, setiap perselisihan wajib di upayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih; atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah telah mencapai mufakat, sebagaimana yang dimaksud pada huruf a tidak tercapai. Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Investasi yang

---

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada, 2010, hlm. 151.

terdapat pada Pasal 22 Dokumen perjanjian yang dimaksud bertentangan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Dalam cara yang kedua ini ada beberapa masalah hukum yang perlu disoroti sebagai berikut:

a. Sifat Dokumen

Masalah yang pertama adalah terletak pada sifat dari dokumen yang menjadi landasan hubungan perjanjian tersebut. Suatu eksempsi tidak merupakan bagian dari perjanjian apabila klausul tersebut tercantum pada dokumen yang memang tidak dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan sebagai perjanjian.

b. Aturan Dasar yang Layak

Aturan-aturan dasar yang telah diletakkan oleh pengadilan-pengadilan berkenaan dengan pemberitahuan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya.

c. Perumusan Harus Jelas

Klausul eksempsi harus dinyatakan dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Bila tidak demikian, maka klausul tersebut tidak berlaku. Asas atau aturan dasar *duty to read* yang berlaku di Amerika Serikat bagi dokumen yang ditanda tangani berlaku pula bagi dokumen yang tidak ditandatangani.

Menganalisa isi Dokumen perjanjian investasi antara Nasabah dengan Wakil Pialang Berjangka jika dikait dengan asas-asas dalam hukum perjanjian akan menghasilkan status perjanjian yang ilegal. Bahwa perjanjian yang ilegal menurut hukum perjanjian Amerika

Serikat adalah suatu perjanjian atau syarat atau syarat suatu perjanjian dapat dinyatakan ilegal (*illegal*) apabila secara spesifik dilarang oleh *statute* (undang-undang, bertentangan dengan undang-undang *common law*, atau bertentangan dengan *public policy*.<sup>35</sup>

2. Menurut KUH Perdata Dalam Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut asas *personalialia* yang pengaturannya dapat ditemukan pada Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.” Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.<sup>36</sup>

Pengertian mengenai syarat-syarat eksonerasi diajukan oleh Rijken sebagai salah satu syarat dalam perjanjian, bahwa pihak yang satu mengadakan kewajibannya untuk mengganti kerugian pihak yang satu lagi, kerugian tersebut karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tetapi dalam pelaksanaan pada Dokumen Perjanjian tersebut tidak mewujudkan cita-cita atau tujuan

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, Jakarta, hlm, 108.

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 250.

dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwasannya Dokumen Perjanjian yang dilakukan antara Nasabah dengan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka mengandung unsur-unsur eksonerasi yang melemahkan Nasabah dan atau calon nasabah yang menjadi instrument sebagai investor dari Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka.

**B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah/Investor Akibat Adanya Cedera Janji Yang Dilakukan Seorang Broker oleh Pialang Berjangka.**

**a. Perlindungan Hukum Secara Preventif**

Penulis menilai pemerintah masih belum maksimal dalam menjamin hak-hak yang harus diterima oleh Nasabah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Kontrak Perdagangan Berjangka, sehingga Sistem Perdagangan Alternatif Kontrak Pialang Berjangka berjalan dengan lancar.

Adapun beberapa yang harus dilakukan oleh Pialang Berjangka adalah melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka.

**1. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap cedera janji yang dilakukan oleh broker Pialang

Berjangka. Berdasarkan Pasal 73 B Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka berbunyi “ Setiap Pihak yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada Bank yang disetujui dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) , dipidana dengan Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan paling sedikit, Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) dan paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar).

Pembayaran ganti rugi dengan memakai dana kompensasi hanya akan diberikan dengan persentasi tertentu dari kerugian yang ada dan bukan diganti sepenuhnya, hal ini Sesuai dengan penjelasan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu ganti rugi dibayarkan dalam persentase tertentu dari Dana Kompensasi yang tersedia di Bursa Berjangka,

**BAB III  
PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

**A. Kesimpulan**

1. Perjanjian investasi yang dilakukan antara nasabah dengan perusahaan Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka diatur dalam Dokumen Peranjian Pemberian Amanat Secara On-Line Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif sangatlah berat sebelah dan mengandung unsur klasula eksonerasi serta

merugikan masyarakat terkhusus kepada Nasabah dan/atau investor sehingga bertentangan dengan Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengesampingkan asas-asas dalam hukum perjanjian tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi Nasabah/Investor akibat adanya cedera janji yang dilakukan seorang *Broker* dari Perusahaan Pialang Berjangka yang mengakibatkan kerugian yang besar dapat mengajukan tuntutan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan melalui lembaga independen yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan agar hak-hak Nasabah dan/Investor segera terwujud. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Investor yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

## B. Saran

1. Kepada pemerintah, agar segera melakukan pengawasan wakil pialang Berjangka (*broker*) kepada Pialang Berjangka yang ada di Indonesia, karena dalam transaksi kontrak berjangka dan isi perjanjian yang disediakan oleh perusahaan Pialang Berjangka sangat merugikan masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak investor.
2. Kepada Pialang Berjangka harus memberikan informasi dengan jelas dan akurat serta memiliki profesionalitas dalam pelayanan investor dan tidak menjanjikan keuntungan besar tanpa kerugian. Serta mewujudkan Dana Kompensasi untuk Broker yang

melakukan cedera janji kepada calon investor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Indonesia, Jakarta
- Badruzaman, Mariam, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Indonesia, Jakarta.
- D.Gunawan, Itjang, 2003. *Transaksi Derivatif, Hedging, Dan Pasar Modal*. Indonesia, Jakarta.
- Engels R.H.J. 1978, *syarat-syarat eksonerasi atau syarat-syarat untuk pengecualian tanggung jawab, termuat dalam Compendium Hukum Belanda, Leiden April 1978*. Dalam Az Nasutio, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Indonesia, Jakarta.
- Fuad, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Indonesia, Jakarta.
- Hadyanto, Shopia, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Indonesia, Jakarta.
- Kristiyanti, Tri, Celina, 2004. *Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Indonesia, Jakarta.
- K.Harjono, Dhaniswara, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Indonesia, Jakarta.

- Kelsen, Hans, 2000, *Teori Umum Dan Negara*, PT. Nusa Media dan Nuansa, Indonesia, Bandung.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Indonesia, Jakarta.
- Neni, Sri, 2009. *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Indonesia, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2003, *Teori dan Analisa Kasus Hukum Perjanjian*, Kencana, Prenada Media Group, Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, Asril, 2000. *Reksa Dana "Pengantar dan Pengenalan Umum"*. Citra Aditya Bakti, Indonesia, Bandung.
- Sitompul, Asril, 2000. *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Indonesia, Bandung.
- Soebekti, Prof. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Indonesia, Jakarta.
- Wiajaya, Ariffin, Johanes, 2006, *Bursa Berjangka*, Penerbit Andi, Indonesia Jakarta.
- Yaumiddin, Karoma, Umi, 2008 "sukuk : Sebuah Alternatif Instrumen Investasi, " Dalam Jusmaliani, Ed, *Investasi Syariah*, Kreasi Wacana, Indonesia, Yogyakarta.
- B. Jurnal/ Kamus/ Makalah
- Muchin, 2003. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia" Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soegijo, Wiwanto, Arianto, 2002. "Pendidikan Tindak Pidana Insider Trading menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, " Skripsi" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Syarli, Afrial, 2015. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Penyandang Cacat sebagai penumpang pesawat di udara di Indonesia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Ariawan, Gusti, ketut, 2016. "Analisis kekuatan perjanjian NOMINEE saham dalam perseroan terbatas penanaman modal asing". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.
- C. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor (93). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3720).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3720).
- D. Website
- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21597/laginasabahgugatperusahaan\\_Pialang\\_Berjangka](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21597/laginasabahgugatperusahaan_Pialang_Berjangka), di akses tanggal 15 desember 2016.
- <http://www.pilotrader.com/2016/06/23/perdaganganberjangka/> diakses 3 desember 2016.
- [http:// www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com) diakses pada tanggal 2 desember 2016